

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah yang telah peneliti lakukan, maka didapat jawaban dari rumusan masalah dengan kesimpulan berikut:

1. Perspektif masyarakat kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal berbeda-beda. Masyarakat kota Banjarmasin berpandangan bahwa label halal hanya memberikan kejelasan pada makanan kemasan sedangkan belum ada kejelasan pada makanan non kemasan. Adapun pendapat yang lainnya menyatakan semua makanan memiliki kejelasan kehalalan. Sebagian masyarakat mengetahui semua syarat kehalalan makanan, sedangkan sebagian yang lain hanya mengetahui syarat halal secara zatnya saja atau halal secara kebersihannya. Kemudian, masyarakat Kota Banjarmasin berpandangan tidak akan membeli makanan yang menurut mereka meragukan. Adanya perbedaan perspektif ini tidak terlepas dari faktor fungsional yang berasal dari diri individu dan juga faktor struktural yang berasal dari lingkungan.
2. Masyarakat Kota Banjarmasin berpegang pada dalil al-Qur'an dalam menentukan hukum halal haram suatu makanan. Adapun, jika menemui

makanan tanpa label halal yang menurut mereka terdapat kemungkinan mengarah kepada haram mereka meletakkan status makanan tersebut pada kategori syubhat dan memilih untuk tidak membeli makanan tersebut. Pada perkara ini masyarakat kota Banjarmasin telah menerapkan perilaku *wara'* atau perilaku memelihara dan menahan diri dari berbagai hal yang tidak layak dilakukan oleh seseorang agar menghindarkan dari sesuatu yang haram.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, penyelenggaraan jaminan produk halal harus dilakukan secara tegas bukan hanya pada makanan kemasan, tetapi juga pada makanan non kemasan
2. Bagi pelaku usaha, harus mematuhi ketentuan jaminan produk halal di mana mereka harus memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan atau tidak kehalalannya makanan yang mereka jual.
3. Bagi konsumen, harus memiliki inisiatif dalam membedakan makanan yang halal dan yang haram dengan mengecek adanya sertifikat halal atau tanda kehalalan pada makanan atau informasi lainnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menelaah kesadaran hukum baik masyarakat ataupun para pelaku usaha dalam penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, juga dapat meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat

pada makanan yang dijual dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.